

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2024 tergolong sebagai *International Armed Conflict* (IAC) sebagaimana dimaksud dalam *Common Article 2* Konvensi Jenewa 1949. Invasi militer lintas batas yang dilakukan Israel ke wilayah Lebanon, tanpa memerlukan deklarasi perang, secara hukum telah mengaktifkan seluruh rezim HHI yang berlaku dalam IAC, termasuk ketentuan dalam AP I dan Protokol II CCW. Namun, dikarenakan Israel tidak meratifikasi AP I, maka implementasinya hanya dapat berlaku secara prinsipil, khususnya yang mengatur prinsip-prinsip umum HHI.
2. Pengaturan penggunaan IED diatur secara absolut melalui prinsip-prinsip umum HHI sebagai sumber hukum mutlak, khususnya prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian yang masing-masingnya memiliki sumber hukum dalam AP I dan Protokol II CCW. Sedangkan pengaturan khusus penggunaan *booby traps* dan *other devices* diatur dalam Pasal 3(3) Protokol II CCW yang secara eksplisit melarang penggunaan perangkat tersebut jika menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) atau cedera yang

berlebihan (*superfluous injury*). Lebih lanjut, Pasal 7(2) melarang penggunaan *booby traps* yang menyerupai benda sipil yang tampak tidak berbahaya (*apparently harmless portable objects*), seperti pager dan walkie-talkie, apabila secara khusus dirancang dan dibangun untuk mengandung bahan peledak (*specifically designed and constructed*).

3. Legalitas penggunaan pager dan walkie-talkie sebagai IED dalam konflik Israel–Hizbullah di Lebanon 2024 terbukti melanggar prinsip-prinsip umum HHI. Serangan ini tidak membedakan target militer dari sipil, menimbulkan korban sipil berlebihan, serta mengabaikan langkah kehati-hatian. Selain itu, metode tersebut bertentangan dengan Protokol II CCW, karena menimbulkan penderitaan yang tidak perlu meskipun tersedia alternatif yang lebih manusiawi. Bentuk perangkat yang menyerupai objek sipil memperlihatkan ‘*perfidious character*’ melalui kategori *apparently harmless object*, dan secara teknis memenuhi kriteria ‘*specifically designed and constructed*’ sebagaimana dimaksud Pasal 7(2) Protokol II CCW. Dengan demikian, penggunaan IED tersebut jelas ilegal dan bertentangan dengan rezim perlindungan sipil dalam HHI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai klasifikasi konflik bersenjata yang melibatkan aktor non-negara, sehingga kriteria

penentuan IAC tidak hanya bergantung pada keterlibatan negara induk, tetapi juga pada penggunaan kekuatan bersenjata di wilayah berdaulat.

2. Diperlukan pengaturan yang lebih konkret terkait penggunaan *booby traps* dan *other devices* yang menyerupai objek sipil, khususnya dalam memperjelas pemaknaan *apparently harmless object* dan hubungannya dengan unsur *perfidy* agar tidak menimbulkan ambiguitas norma.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan dengan memperhatikan fakta empiris terbaru, seperti metode detonasi dan pemasangan, status ganda objek sipil-militer, serta perbandingan korban sipil dan militer, guna menghasilkan analisis legalitas yang lebih akurat dan berbasis bukti.

